

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING

Nur Syifa Islamiya Effendi , Afif Khalid , Fathan Ansori

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIM19810680

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIDN1117048501

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin, NIDN1123069301

Email : effendisyifa8@gmail.com

ABSTRAK

Nur Syifa Islamiya Effendi. NPM. 19.81.0680. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Pengguna Financial Technology Peer To Peer Lending*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., Pembimbing II Fathan Ansori, SH., MH.

Kata kunci : *perlindungan hukum, data pribadi, financial technology peer to peer lending*.

Pada era globalisasi sekarang perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, ditandai dengan munculnya *fintech* untuk mempermudah transaksi. Namun, dalam pelaksanaannya *fintech* memiliki potensi risiko, yaitu kejahatan *online* seperti penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime* dalam transaksi finansial perbankan. dalam *peer to peer lending* seringkali terjadi kebocoran data konsumen dikarenakan debitur tidak bisa membayarkan kembali pinjaman tepat waktu, karena itu sering kali terjadi penyalahgunaan data pribadi milik debitur oleh kreditor. Dengan menyebarkan data diri pemilik debitur seperti nama lengkap, alamat, ktp, dll.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi dalam layanan pinjaman uang berbasis *financial technology peer to peer lending* dan Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman uang berbasis *financial technology peer to peer lending*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library reserch*).

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Perlindungan Hukum terhadap data pribadi dalam pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending* telah diatur dalam beberapa Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan pada Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.6/POJK.07/2016. Pada peraturan tersebut jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi data data pribadinya. Sanksi hukum untuk yang terhadap pelanggaran data pribadi tersebut dibagi menjadi tiga jenis sanksi yaitu : sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sanksi administratif di atur dalam Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 PDP Pasal 57 ayat (2) yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, Penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan denda administratif, Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 juga menyebutkan sanksi administratif yaitu berupa : Peringatan tertulis, Denda, Pembatasan kegiatan usaha dan Pencabutan izin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arner, D., Barberis, J., & Buckley, R. (Eds.), (2018), *The RegTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries in Regulation*, Wiley.
- Burhan Ashshofa, S.H, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 60.
- Hartzog, W., & Selinger, E. (2018), *Re-imagining Privacy Law and Society in the Age of Big Data*. Cambridge University Press.
- I Ketut Oka Setiawan, (2018), *Hukum Perikatan*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.
- Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN., (2014), *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama, hlm. 48.
- Ramsay, I., & Zilbershtain, I. (Eds.), (2018), *Regulating Misleading and Deceptive Conduct in Consumer Markets*, Springer.
- Soedjono Dirjosisworo, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 131.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 133.
- Suharnoko, (2012), *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.
- Winn, J. K, (2019), *Law, Innovation, and Technology: Critical Concepts in Law*. Edward Elgar Publishing.

JURNAL

- Alamsyah, S, (2013), UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU 27/2007 tentang Administrasi Kependudukan: Relevansinya dalam Penanganan Cybercrime dan Perlindungan Privasi Data Pribadi, *Jurnal Media Hukum*, Volume 20 Nomor 2, hlm. 183-198. (Artikel akademis yang membahas UU 27/2007 dan implikasinya terhadap perlindungan data pribadi.)
- Calo, R. (2019), Digital Market Manipulation. *Harvard Law Review*, Volume 132 Nomor 6, hlm. 1639-1706.
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online", *Kerta Semaya*, Volume 4, Juni 2016, hlm. 3.
- Jogloabang, "UU 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", dapat diakses online pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-27-2022-pelindungan-data-pribadi>.
- Milya Sari Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020, hlm. 44, dapat diakses online pada <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Pratama, A. G., & Wiyati, N, (2019), Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 2, hlm. 1-21. (Artikel yang membahas perlindungan data pribadi dalam konteks UU 27/2007 dan UU 11/2008.)

Syahrie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 2023, hlm. 357, dapat diakses online pada <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/303/241>.

WEBSITE

"Sejarah Fintech dan Asal Usulnya", dapat diakses online pada <https://www.linkqu.id/berita/sejarah-fintech/>.

Antara Jabar, "OJK: 4.601 Pengaduan Investasi dan Pinjol Ilegal Per Mei", dapat diakses online pada <https://jabar.antaranews.com/berita/451641/ojk-4061-pengaduan-investasi-dan-pinjol-ilegal-per-mei?page=all>.

Hukum Online, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

Hukum Online, "4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=2>.

Hukum online, "Teori – Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.

Hukum Online.com, "Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Yang Perlu Diketahui", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>.

Hukum Perseroan Terbatas, "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik", dapat diakses online pada <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perlindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik>.

OCBC NISP, "Fintech-Apa itu Fintech: Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Dasar Hukumnya", dapat diakses online pada <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>.

OJK, "Yuk Mengenal *Fintech Peer to Peer Lending* Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan", dapat diakses online pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>.

Otoritas Jasa Keuangan, (2021), "Data dan Statistik Fintech", dapat diakses online pada <https://www.ojk.go.id:https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datastatistik/fintech/default.aspx>.

Pusparisa, Y, (2021), "Jurnalisme Data", dapat diakses online pada <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-dibalik-pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam>.

Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", dapat diakses online pada <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan", (2019), hlm. 5, dapat diakses online pada <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

Kominfo Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik, dapat diakses online pada <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>.

Polda Metro Jaya, “Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi”, dapat diakses online pada <https://reskrimum.metro.polri.go.id/2022/11/02/undang-undang-pelindungan-data-pribadi/#:~:text=Undang%20%2DUndang%20Pelindungan%20Data%20Pribadi%20merupakan%20amanat%20dari%20Pasal%2028G,ancaman%20ketakutan%20untuk%20berbuat%20atau.>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 Tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (TRUST).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/ POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.